



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PT. POS INDONESIA (PERSERO)

DAN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

TENTANG

PENYELENGGARAAN JASA LAYANAN KURIR DAN KEUANGAN

NOMOR : 135/PENJUALAN/IV/BB/0323

NOMOR : 14/TAPEM-130.13.1/III/2023

Pada hari ini, Jum,at tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (31-03-2023), kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. IVAN SUTRISNO : Executive Manager Kantor Cabang Brebes, berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 66 Kelurahan Brebes Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Regional IV Jateng DIY Nomor SK.02/HC/REG-IV/0122 tanggal 30 Januari 2022 tentang Mutasi Karyawan di Lingkungan PT. Pos Indonesia (Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT. Pos Indonesia (Persero), selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
- II. URIP SIHABUDIN : Penjabat Bupati Brebes, berkedudukan di Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3 - 6145 Tahun 2022 tanggal 8 Desember 2022 tentang Pengangkatan Penjabat Bupati Brebes Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Brebes, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. PIHAK KESATU adalah Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang jasa layanan kiriman dokumen, barang paket dalam negeri maupun luar negeri, logistik dan jasa keuangan.
2. PIHAK KEDUA adalah penyelenggara Pemerintah Kabupaten Brebes yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. PARA PIHAK dalam melaksanakan Kesepakatan Bersama ini memperhatikan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut :
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 - b. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
 - c. Undang-Undang Nomor 38 tahun 2009 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5056);
 - d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - e. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 - f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah dengan daerah lain (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
 - h. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6);

- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penyelenggaraan Jasa Layanan Kurir dan Keuangan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai pedoman PARA PIHAK dalam penyelenggaraan jasa layanan kurir dan keuangan.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah memudahkan dalam pelayanan pengiriman dokumen dan atau barang dan layanan keuangan.

Pasal 2
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini berada lingkungan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :
 - a. Layanan jasa kurir, seperti layanan pengiriman dokumen, paket atau barang dan logistik.
 - b. Layanan jasa keuangan, seperti pembayaran billing, PBB, tagihan-tagihan bulanan dan penyaluran dana lainnya.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Lembaga atau unit dan Perangkat Daerah yang ditunjuk PARA PIHAK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya naskah Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK setelah dilakukan proses evaluasi.

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Nama : Nanang Purwanto

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 66 Kecamatan Brebes

Telepon : (0283) 671063 / 08156921553

Email : nanang.purwanto@posindonesia.co.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,



URIP SIHABUDIN

PIHAK KESATU,



IVAN SUTRISNO

Pasal 5
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis/surat elektronik ke alamat sebagai berikut :

a. PIHAK KESATU

PT. POS INDONESIA (PERSERO)

Nama : Nanang Purwanto

Alamat : Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 66 Kecamatan Brebes

Telepon : (0283) 671063 / 08156921553

Email : nanang.purwanto@posindonesia.co.id

b. PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

Instansi : Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Brebes

Alamat : Jalan Proklamasi Nomor 77 Brebes

Telepon : (0283) 671031 - 671032

Email : pemerintahant@gmail.com

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi stempel jabatan oleh PARA PIHAK.

